



Analisis Hukum Waris Islam: Rasionalitas Pembagian Warisan Laki-Laki Lebih Besar Dari Perempuan

Analysis Of Islamic Inheritance Law: The Rationality Of The Distribution Of Inheritance For Men Is Greater Than For Women

Anggun Mei Ivana^{1*}, Seyren Jit², Wanda Suci Ramadani Hasibuan³, Jesyca Stevani⁴, Hafiza Mulia⁵, Dian Safira⁶, Nabila Mujiah⁷, Rafif Khansa Hadi Batubara⁸, Nurmayani⁹

Universitas Negeri Medan

Email Koresponden: anggun.mei.ivana@gmail.com*

Article Info

Article history :

Received : 07-03-2026

Revised : 09-03-2026

Accepted : 11-03-2026

Published : 13-03-2026

Abstract

Inheritance law is a crucial aspect of the Islamic family law system, governing the transfer of ownership of property from a deceased person to the rightful heirs. The provisions for inheritance distribution in Islam are detailed in the Quran, particularly in Surah An-Nisa, verses 11, 12, and 176. One frequently debated provision concerns the differences in inheritance shares between men and women, where in some circumstances men receive twice the share as women. From the perspective of some modern circles, this provision is often viewed as a form of gender inequality. Therefore, a comprehensive understanding of the rationale and wisdom behind this provision in Islamic law is necessary. This study aims to analyze the rationale for inheritance distribution between men and women from an Islamic legal perspective. This study uses a literature review method, examining various sources such as the Quran, Hadith, classical Islamic jurisprudence, academic books, and scientific journal articles discussing Islamic inheritance law. The data obtained were then analyzed descriptively to understand the concept of Islamic inheritance law and the rationale for inheritance distribution. The results of this study indicate that the differences in inheritance distribution between men and women in Islam are not a form of gender discrimination, but rather relate to the differing social and economic responsibilities of both parties within the Islamic family system. Men are obligated to provide for the family, pay the dowry upon marriage, and are responsible for the household's economic needs. Conversely, women do not have these financial obligations. Therefore, the distribution of a larger inheritance to men is seen as a form of distributive justice that balances rights and obligations. Therefore, the Islamic inheritance system has a strong rationale for maintaining social balance and family well-being.

Keywords : Islamic inheritance law, faraidh, distributive justice

Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Salah satu ketentuan yang sering menjadi perdebatan adalah perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan, di mana dalam beberapa kondisi laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam perspektif sebagian kalangan modern, ketentuan ini sering dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai rasionalitas dan hikmah yang melatarbelakangi ketentuan tersebut dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur



dengan mengkaji berbagai sumber pustaka seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas hukum kewarisan Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami konsep hukum waris Islam serta rasionalitas pembagian warisan yang terdapat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah bentuk diskriminasi gender, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda antara keduanya dalam sistem keluarga Islam. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, membayar mahar ketika menikah, serta bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki kewajiban finansial tersebut. Oleh karena itu, pembagian warisan yang lebih besar kepada laki-laki dipandang sebagai bentuk keadilan distributif yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, sistem kewarisan dalam Islam memiliki rasionalitas yang kuat dalam menjaga keseimbangan sosial serta kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci : Hukum waris Islam, *faraidh*, keadilan distributif

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam literatur fikih, hukum waris dikenal dengan istilah *faraidh*, yaitu ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Syarifuddin, 2017). Hukum waris memiliki kedudukan penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan hak-hak individu serta stabilitas sosial dalam keluarga.

Ketentuan mengenai pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan ini sering menjadi bahan diskusi dalam kajian hukum Islam maupun dalam perspektif kesetaraan gender dalam masyarakat modern (Engineer, 2017). Sebagian kalangan menilai bahwa ketentuan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak dapat dipahami secara parsial. Ketentuan tersebut harus dilihat dalam konteks sistem sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam ajaran Islam. Dalam sistem keluarga Islam, laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut (Sabiq, 2016).

Selain kewajiban memberikan nafkah, laki-laki juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan mahar kepada perempuan ketika menikah serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan yang lebih besar kepada laki-laki dipandang sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Rahman, 2019).

Perkembangan kajian akademik mengenai hukum waris Islam juga menunjukkan adanya berbagai pendekatan dalam memahami konsep kewarisan tersebut. Beberapa sarjana mencoba menafsirkan ulang ketentuan hukum waris dengan pendekatan kontekstual untuk menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat modern (Hallaq, 2014). Namun demikian, banyak ulama tetap berpendapat bahwa hukum waris merupakan ketentuan yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an sehingga tidak dapat diubah secara mendasar.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam serta menjelaskan hikmah yang terkandung dalam ketentuan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk memahami konsep hukum waris dalam Islam serta rasionalitas pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Melalui kajian ini, peneliti menguraikan beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, seperti pengertian hukum waris, dasar hukum kewarisan dalam Islam, prinsip keadilan dalam pembagian warisan, serta perspektif yang berkembang dalam kajian hukum Islam mengenai pembagian warisan.

1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris dalam Islam merupakan seperangkat aturan yang mengatur perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam literatur fikih, hukum waris dikenal dengan istilah faraidh, yaitu ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Syarifuddin, 2017).

Secara etimologis, kata faraidh berasal dari kata faradha yang berarti ketentuan yang telah ditetapkan atau diwajibkan. Oleh karena itu, ilmu faraidh merupakan ilmu yang membahas ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis (Al-Zuhaili, 2015). Kejelasan aturan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keadilan dalam distribusi harta setelah kematian seseorang.

Menurut para ulama, hukum waris memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dalam keluarga. Pembagian warisan yang jelas dan sistematis dapat mencegah konflik di antara anggota keluarga serta memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil (Sabiq, 2016).

Selain itu, hukum waris juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena berkaitan dengan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan adanya aturan kewarisan, harta tidak hanya terkonsentrasi pada satu pihak saja, tetapi dapat didistribusikan secara lebih merata kepada anggota keluarga yang berhak (Karim, 2016).

2. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam

Hukum kewarisan dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama. Al-Qur'an memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai pembagian warisan, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 (Rahman, 2019).

Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan pembagian warisan bagi anak-anak pewaris, di mana bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ayat ini sering menjadi dasar utama dalam pembahasan mengenai perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman dalam pembagian warisan. Rasulullah SAW bersabda:



“Berikanlah bagian warisan kepada orang yang berhak menerimanya, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain Al-Qur'an dan hadis, para ulama juga telah mencapai kesepakatan (ijma) mengenai prinsip-prinsip dasar dalam hukum kewarisan Islam. Ijma ini memperkuat kedudukan hukum waris sebagai bagian penting dari hukum keluarga Islam (Syarifuddin, 2017).

3. Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam

Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah prinsip keadilan. Namun, konsep keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesamaan jumlah antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif Islam, keadilan lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hallaq, 2014).

Menurut beberapa sarjana, sistem kewarisan dalam Islam mencerminkan konsep keadilan distributif, yaitu pembagian yang disesuaikan dengan peran sosial dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga (Rahman, 2019). Oleh karena itu, perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi.

Dalam sistem keluarga Islam, laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk kepada istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, perempuan tidak memiliki kewajiban finansial tersebut. Oleh karena itu, pembagian warisan yang lebih besar kepada laki-laki dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban (Nasution, 2018).

4. Konsep Faraidh dalam Pembagian Warisan

Ilmu faraidh merupakan cabang ilmu fikih yang mempelajari tata cara pembagian harta warisan secara rinci. Ilmu ini memiliki metode perhitungan yang sistematis sehingga sering disebut sebagai salah satu cabang ilmu yang paling presisi dalam fikih Islam (Al-Zuhaili, 2015). Dalam hukum faraidh, ahli waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Ashabul Furudh, yaitu ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.
- b. Ashabah, yaitu ahli waris yang memperoleh sisa harta setelah pembagian kepada ashabul furudh.
- c. Dzawil Arham, yaitu kerabat yang dapat memperoleh warisan apabila tidak terdapat ahli waris utama.

Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan kedudukan dan hubungan kekerabatan dengan pewaris (Syarifuddin, 2017).

Menurut beberapa ulama, sistem faraidh merupakan salah satu bukti bahwa hukum Islam memiliki sistem hukum yang sangat sistematis dan rasional. Setiap ahli waris memiliki bagian yang jelas sehingga dapat meminimalisir konflik dalam keluarga (Karim, 2016).



5. Perspektif Gender dalam Hukum Waris Islam

Dalam kajian modern, hukum waris Islam sering dianalisis dalam perspektif gender. Beberapa sarjana berpendapat bahwa perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan mencerminkan struktur sosial masyarakat pada masa awal Islam (Engineer, 2017).

Namun, banyak ulama menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebaliknya, sistem kewarisan dalam Islam justru memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan karena perempuan tidak memiliki kewajiban finansial terhadap keluarga (Nasution, 2018).

Selain itu, dalam beberapa kondisi perempuan bahkan dapat memperoleh bagian warisan yang sama atau lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam Islam tidak selalu menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam pembagian harta warisan (Karim, 2016).

Dengan demikian, kajian teoritis mengenai hukum waris Islam menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam Islam memiliki dasar filosofis yang kuat dalam menciptakan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi buku akademik, kitab fikih klasik, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang membahas hukum kewarisan Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum waris berdasarkan sumber-sumber hukum Islam serta interpretasi para ulama dan sarjana kontemporer (Sugiyono, 2020). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami konsep hukum waris Islam serta rasionalitas pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

PEMBAHASAN

Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu sistem pembagian harta yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketentuan mengenai pembagian warisan ini memiliki tujuan untuk menjaga keadilan serta memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara proporsional. Dalam literatur fikih, sistem pembagian warisan ini dikenal dengan istilah *faraidh*, yaitu ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam (Syarifuddin, 2017).

Salah satu ketentuan yang paling sering dibahas dalam hukum waris Islam adalah perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa kondisi, laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan perempuan sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 11. Ketentuan ini sering menjadi bahan diskusi dalam kajian hukum Islam maupun dalam perspektif kesetaraan gender dalam masyarakat modern (Engineer, 2017).

Namun, apabila dikaji secara lebih mendalam, perbedaan pembagian warisan tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan. Sebaliknya, ketentuan tersebut memiliki dasar rasional yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh laki-laki dalam sistem keluarga Islam (Rahman, 2019). Dalam Islam, laki-laki memiliki kewajiban



memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan (Sabiq, 2016).

Selain kewajiban memberikan nafkah, laki-laki juga memiliki kewajiban memberikan mahar kepada perempuan ketika menikah. Mahar merupakan hak penuh perempuan yang tidak boleh diambil kembali oleh suami. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam kehidupan keluarga (Nasution, 2018).

Dengan adanya tanggung jawab ekonomi tersebut, pembagian warisan yang lebih besar kepada laki-laki dapat dipahami sebagai bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, konsep keadilan tidak selalu berarti kesamaan jumlah, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing individu (Hallaq, 2014).

Selain itu, sistem kewarisan dalam Islam juga dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dengan memperoleh bagian warisan yang lebih besar, laki-laki diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta membantu anggota keluarga lainnya yang membutuhkan bantuan finansial (Karim, 2016).

Menariknya, dalam praktik hukum waris Islam tidak semua kasus menunjukkan bahwa laki-laki selalu memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam beberapa kondisi tertentu, perempuan bahkan dapat memperoleh bagian yang sama atau lebih besar dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam Islam bersifat fleksibel dan mempertimbangkan struktur ahli waris yang ada (Syarifuddin, 2017).

Sebagai contoh, seorang perempuan dapat memperoleh bagian warisan yang sama dengan laki-laki apabila mereka berada pada tingkat hubungan kekerabatan yang sama dengan pewaris. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, perempuan dapat memperoleh bagian yang lebih besar apabila tidak terdapat ahli waris laki-laki yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris (Ali, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa sistem kewarisan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti hubungan kekerabatan, tanggung jawab ekonomi, serta struktur keluarga. Dengan demikian, sistem kewarisan dalam Islam memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial serta menjaga keseimbangan dalam distribusi harta dalam keluarga (Karim, 2016).

Dalam konteks masyarakat modern, kajian mengenai hukum waris Islam terus berkembang seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa sarjana mencoba menafsirkan kembali konsep kewarisan dalam Islam dengan pendekatan kontekstual untuk melihat relevansinya dalam kehidupan modern (Engineer, 2017). Namun demikian, banyak ulama tetap menegaskan bahwa prinsip dasar dalam hukum waris Islam tetap memiliki relevansi karena didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, rasionalitas pembagian warisan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial dan ekonomi yang menjadi dasar dalam ajaran Islam. Perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sistem yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam Islam merupakan sistem pembagian harta peninggalan yang telah diatur secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an serta hadis. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil sesuai dengan hubungan kekerabatan dan ketentuan syariat Islam. Sistem kewarisan ini dikenal dengan istilah faraidh, yaitu ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dalam beberapa kondisi memperoleh bagian dua kali lebih besar dibandingkan perempuan, tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi gender. Ketentuan tersebut memiliki rasionalitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh laki-laki dalam sistem keluarga Islam. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, membayar mahar ketika menikah, serta bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Dengan demikian, konsep pembagian warisan dalam Islam mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat proporsional, yaitu keadilan yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga. Sistem kewarisan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk membagi harta secara matematis, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial serta kesejahteraan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2012. Studi Agama: Normativitas atau Historisitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2018. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2015. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Engineer, Asghar Ali. 2017. The Rights of Women in Islam. New Delhi: Sterling Publisher.
- Hallaq, Wael B. 2014. Shari'a: Theory, Practice, Transformations. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hazairin. 2015. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: Tintamas.
- Karim, Adiwarman A. 2016. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.
- Kompilasi Hukum Islam. 2011. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mardani. 2015. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Harun. 2018. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press.
- Nasution, Khoiruddin. 2018. Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam di Indonesia. Yogyakarta: ACAdemia.
- Rahman, Fazlur. 2019. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press.
- Rofiq, Ahmad. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2016. Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sudarsono. 2016. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta: Rineka Cipta.



Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2017. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.

Zuhdi, Masjfuk. 2014. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Masagung.